



**PUTUSAN**

NO. 42 /PID.B/2008/PN TJJT.

**“DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa : --

I. Nama	I. IBRAHIM MALIK bin MALIK ; -----
Tempat lahir	Nibung Putih ; -----
Umur	47 Tahun / 01 Agustus 1959 ; -----
Jenis Kelamin	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	Jl. Cermai RT. 02 Dsn Budiman, Desa Tanjung Solok, Kec. Kuala Jambi, Kab.Tanjung Jabung Timur ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama	Islam ; -----
Pekerjaan	Nelayan ; -----
Pendidikan	Kelas IV (empat)SD ; -----

## II. Nama

	: <b>AMBOK ASSE bin CABANG</b> ; -----
Tempat lahir	: Sulawesi Selatan ; -----
Umur	: 39 Tahun / tahun 1968 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Lorong Lagan Kel. Tanjung Solok, Kec.Kuala Jambi, Kab.Tanjung Jabung -----
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Tani ; -----
Pendidikan	: -----



Terdakwa-terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2008 s/d tanggal 05 April 2008 ; -----
2. Perpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2008 sampai dengan tanggal 27 April 2008 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2008 sampai dengan tanggal 06 Mei 2008; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 07 Mei 2008 sampai dengan tanggal 05 Juni 2008 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 06 Juni 2008 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2008 ; -----

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ; ---

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa I. IBRAHIM bin MALIK dan terdakwa II. AMBOK ASSE bin CABANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua ;  
-----
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. IBRAHIM bin MALIK dan terdakwa II. AMBOK ASSE bin CABANG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara ;  
-----
  3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
  4. Menetapkan barang bukti, berupa :  
-----
- 1 (satu) buah kantung yang terbuat dari kain Jeans warna biru ; -----
  - 31 (tiga puluh satu) buah daun Kong-Kong warna hitam ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ; --
- 1 (satu) buah mata dadu warna putih dengan mata dadu 1,2,3,4,5,6 ; ---
- 6 (enam) buah kartu domino yang diles warna biru ; -----

dipergunakan dalam perkara lain ; -----

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Telah memperhatikan permohonan lisan dari terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa-terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa-terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**Kesatu** : -----

----- Bahwa terdakwa I. IBRAHIM bin MALIK dan terdakwa II. AMBOK ASSE bin CABANG baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sentul, Sudarming, Cok Ding, Bujang Edi, PA. Saeni, (belum tertangkap/DPO) serta Ibnu Saleh, Arsyad, Mahyudin, Samsudin Junaed, Indra, Muhammad Amin, Mahadi, Sadun (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret 2008, bertempat di Hall Bulu Tangkis yang terletak di Jln. Batang Hari RT.02 Kel.Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjab Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi Kong-Kong sebagai pencaharian. Perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008 terdakwa I. Ibrahim bin Malik mulai ikut serta permainan judi Kong-Kong sejak pukul 15.00 WIB dan terdakwa II. Ambok Asse bin Cabang mulai ikut serta permainan judi Kong-Kong sejak pukul 15.30 WIB, di samping kiri Hall Bulu Tangkis Jl. Batang Hari RT.02 Kel.Kampung Laut, Kec.Kuala Jambi, Kab.Tanjung Jabung Timur ; -----

-

- Bahwa terdakwa I mengikuti permainan judi Kong-Kong dengan modal sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian tersebut terdakwa I mengalami kekalahan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sehingga modal terdakwa I yang tersisa pada saat tertangkap Polisi sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa II mengikuti permainan judi Kong-Kong dengan modal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut terdakwa II mengalami kekalahan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga modal terdakwa II yang tersisa pada saat tertangkap Polisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bermain judi Kong-Kong bersama-sama Ibnu Saleh, Arsyad, Mahyudin, Samsudin Junaed, Indra, Muhammad Amin, Mahadi, Sadun (dalam berkas perkara terpisah) serta Sentul, Sudarming, Cok Ding, Bujang Edi, PA. Saeni, (belum tertangkap/DPO) ; -----
- Bahwa Sentul, Sudarming, Cok Ding, Bujang Edi, PA. Saeni, (belum tertangkap/DPO) berperan sebagai pemain utama dalam permainan judi Kong-Kong tersebut, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II serta Ibnu Saleh, Arsyad, Mahyudin, Samsudin Junaed, Indra, Muhammad Amin, Mahadi, Sadun berperan sebagai pemain pinggiran dan Arsyad berperan sebagai Pudi ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan pemain utama adalah orang yang memegang kartu judi tersebut, sedangkan pemain pinggiran adalah orang yang hanya ikut memasang taruhan saja dan ikut atau memasang taruhan pada pemain utama yang diinginkan, sedangkan yang dimaksud dengan Pudi adalah orang yang mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain utama ; -----
- Bahwa permainan judi Kong-Kong dimainkan dengan alat kartu yang terbuat dari batu dan jumlah kartu tersebut adalah 32 (tiga puluh dua) buah, serta 1 (satu) buah dadu dengan mata 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) ; --
- Bahwa bahwa yang dijadikan taruhan dalam permainan judi Kong-Kong adalah uang dengan nominal jumlah terkecil adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk nominal terbesar tidak dipatok ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam permainan judi Kong-Kong yang menjadi Bandar tidak tetap setiap pemain utama bisa menjadi Bandar dan penentuan menjadi Bandar tersebut ditentukan oleh undian dadu saat waktu akan dimulai permainan ; -
- bahwa permainan judi Kong-Kong tersebut permainannya hampir sama dengan permainan judi kiyu-kiyu namun dalam permainan judi Kong-Kong yang berhak mengocok dan membagikan kartu adalah Pudi dengan tata cara sebagai berikut : dimulai dengan permainan sebelumnya Pudi melemparkan dadu dengan tujuan untuk menentukan Bandar setelah didapat Bandar lalu sang Bandar melemparkan dadu dengan tujuan untuk menentukan jatuhnya atau dimana kartu/daun kongkong pertama dikasih. Selanjutnya kartu/daun kongkong yang telah dikocok oleh Pudi dibagikan kepada pemain utama sebanyak 16 (enam belas) buah sedangkan daun kong-kong yang berjumlah 16 (enam belas) buah lagi dibuka atau dibagikan pada putaran kedua dan selanjutnya pemain utama dan pemain pinggiran memasang taruhan yang disimpan di depan para pemain lalu Pudi menyuruh pemain utama membuka kartu yang telah dicocokkannya sesuai keinginan pemain lalu setelah itu Pudi menentukan siapa pemain yang mesti dibayar uang taruhannya atau ditarik uang taruhannya oleh Bandar. Setelah didapatkan pemenang dilakukan pelemparan dadu kembali untuk putaran yang kedua dan selanjutnya yang menjadi Bandar adalah pemain utama yang berada di sebelah kanan Bandar sebelumnya dan dalam setiap 1 (satu) kali kocokan kartu (daun kong-kong) menjadi 2 (dua) putaran permainan ; -----
- bahwa untuk menentukan pemain yang menang atau pemain yang kalah yaitu bagi pemain yang menang berarti pemain tersebut memegang nilai daun yang tinggi depan dan belakang sedangkan pemain yang kalah adalah pemain yang memegang nilai daun yang rendah ; -----
- bahwa dalam permainan judi Kong-Kong tidak dikenal pembayaran taruhan secara berlipat, andaikan pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan menang maka uang taruhan yang dibayar sejumlah dengan uang yang dipasang ; -----
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama Ibnu Saleh, Arsyad, Mahyudin, Samsudin, Junaed, Indra, Muhammad Amin, Mahadi, Sadun (dalam berkas perkara terpisah) tertangkap oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus Kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 16.00 WIB di Hall Bulu Tangkis Jln. Batang Hari RT.02 Kel.Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjab Timur ketika sedang bermain judi Kong-Kong tersebut sedangkan Sentul, Sudarming, Cok Ding, Bujang Edi, PA Saeni tidak tertangkap dikarenakan melarikan diri ;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh aparat kepolisian, terdakwa I dan terdakwa II sedang bermain judi Kong-Kong dengan pemain utama yang diikuti adalah Bujang Edi ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana ; -----

## ATAU

**Kedua** : -----

----- Bahwa terdakwa I. IBRAHIM bin MALIK dan terdakwa II. AMBOK ASSE bin CABANG baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sentul, Sudarming, Cok Ding, Bujang Edi, PA. Saeni, (belum tertangkap/DPO) serta Ibnu Saleh, Arsyad, Mahyudin, Samsudin Junaed, Indra, Muhammad Amin, Mahadi, Sadun (dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, menggunakan kesempatan untuk main judi Kong-Kong yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008 terdakwa I. Ibrahim bin Malik mulai ikut serta permainan judi Kong-Kong sejak pukul 15.00 WIB dan terdakwa II. Ambok Asse bin Cabang mulai ikut serta permainan judi Kong-Kong sejak pukul 15.30 WIB, di samping kiri Hall Bulu Tangkis Jl. Batang Hari RT.02 Kel.Kampung Laut, Kec.Kuala Jambi, Kab.Tanjung Jabung Timur ;
- 
- Bahwa terdakwa I mengikuti permainan judi Kong-Kong dengan modal sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dalam perjudian tersebut terdakwa I mengalami kekalahan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sehingga modal terdakwa I yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa pada saat tertangkap Polisi sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa II mengikuti permainan judi Kong-Kong dengan modal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut terdakwa II mengalami kekalahan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga modal terdakwa II yang tersisa pada saat tertangkap Polisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bermain judi Kong-Kong bersama-sama Ibnu Saleh, Arsyad, Mahyudin, Samsudin Junaed, Indra, Muhammad Amin, Mahadi, Sadun (dalam berkas perkara terpisah) serta Sentul, Sudarming, Cok Ding, Bujang Edi, PA. Saeni, (belum tertangkap/DPO) ; -----
- Bahwa Sentul, Sudarming, Cok Ding, Bujang Edi, PA. Saeni, (belum tertangkap/DPO) berperan sebagai pemain utama dalam permainan judi Kong-Kong tersebut, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II serta Ibnu Saleh, Arsyad, Mahyudin, Samsudin Junaed, Indra, Muhammad Amin, Mahadi, Sadun berperan sebagai pemain pinggiran dan Arsyad berperan sebagai Pudi ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan pemain utama adalah orang yang memegang kartu judi tersebut, sedangkan pemain pinggiran adalah orang yang hanya ikut memasang taruhan saja dan ikut atau memasang taruhan pada pemain utama yang diinginkan, sedangkan yang dimaksud dengan Pudi adalah orang yang mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain utama ; -----
- Bahwa permainan judi Kong-Kong dimainkan dengan alat kartu yang terbuat dari batu dan jumlah kartu tersebut adalah 32 (tiga puluh dua) buah, serta 1 (satu) buah dadu dengan mata 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) ; --
- Bahwa bahwa yang dijadikan taruhan dalam permainan judi Kong-Kong adalah uang dengan nominal jumlah terkecil adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan untuk nominal terbesar tidak dipatok ; -----
- bahwa dalam permainan judi Kong-Kong yang menjadi Bandar tidak tetap setiap pemain utama bisa menjadi Bandar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan menjadi Bandar tersebut ditentukan oleh undian dadu saat waktu akan dimulai permainan ; -

- bahwa permainan judi Kong-Kong tersebut permainannya hampir sama dengan permainan judi kiyu-kiyu namun dalam permainan judi Kong-Kong yang berhak mengocok dan membagikan kartu adalah Pudi dengan tata cara sebagai berikut : dimulai dengan permainan sebelumnya Pudi melemparkan dadu dengan tujuan untuk menentukan Bandar setelah didapat Bandar lalu sang Bandar melemparkan dadu dengan tujuan untuk menentukan jatuhnya atau dimana kartu/daun kongkong pertama dikasih. Selanjutnya kartu/daun kongkong yang telah dikocok oleh Pudi dibagikan kepada pemain utama sebanyak 16 (enam belas) buah sedangkan daun kong-kong yang berjumlah 16 (enam belas) buah lagi dibuka atau dibagikan pada putaran kedua dan selanjutnya pemain utama dan pemain pinggiran memasang taruhan yang disimpan di depan para pemain lalu Pudi menyuruh pemain utama membuka kartu yang telah dicocokkannya sesuai keinginan pemain lalu setelah itu Pudi menentukan siapa pemain yang mesti dibayar uang taruhannya atau ditarik uang taruhannya oleh Bandar. Setelah didapatkan pemenang dilakukan pelemparan dadu kembali untuk putaran yang kedua dan selanjutnya yang menjadi Bandar adalah pemain utama yang berada di sebelah kanan Bandar sebelumnya dan dalam setiap 1 (satu) kali kocokan kartu (daun kong-kong) menjadi 2 (dua) putaran permainan ; -----
- bahwa untuk menentukan pemain yang menang atau pemain yang kalah yaitu bagi pemain yang menang berarti pemain tersebut memegang nilai daun yang tinggi depan dan belakang sedangkan pemain yang kalah adalah pemain yang memegang nilai daun yang rendah ; -----
- bahwa dalam permainan judi Kong-Kong tidak dikenal pembayaran taruhan secara berlipat, andaikan pemain memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan menang maka uang taruhan yang dibayar sejumlah dengan uang yang dipasang ; -----
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama Ibnu Saleh, Arsyad, Mahyudin, Samsudin, Junaed, Indra, Muhammad Amin, Mahadi, Sadun (dalam berkas perkara terpisah) tertangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 16.00 WIB di Hall Bulu Tangkis Jln. Batang Hari RT.02



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjab Timur ketika sedang bermain judi Kong-Kong tersebut sedangkan Sentul, Sudarming, Cok Ding, Bujang Edi, PA Saeni tidak tertangkap dikarenakan melarikan diri ;

-----

- Bahwa pada saat ditangkap oleh aparat kepolisian, terdakwa I dan terdakwa II sedang bermain judi Kong-Kong dengan pemain utama yang diikuti adalah Bujang Edi ;

-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut : -----

- Saksi I. BENI HANDOKO NAINGGOLAN bin S. NAINGGOLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi adalah adalah anggota Polres Tanjung Jabung Timur ;  
-----
- bahwa Polres Tanjabtim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hall Bulutangkis Kel.Kampung Laut Kec. Kuala Jambi ada kegiatan permainan judi Kongkong ;  
-----
- bahwa setelah mengadakan pengamatan, tim dari Polres yang beranggotakan 7 (tujuh) orang termasuk saksi mengadakan penggerebekan ke tempat tersebut pada tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 16.00 WIB ; -----
- bahwa tempat dimaksud adalah berupa bedeng yang terdiri dari beberapa kamar/ruangan di dalam lingkungan hall bulutangkis tersebut ;  
-----
- bahwa untuk dapat masuk ke tempat tersebut harus melewati jembatan papan ;  
-----
- bahwa sewaktu tim masuk ke tempat tersebut, ada sekitar 20 orang dari dalam kamar berusaha melarikan diri lewat pintu depan maupun lewat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela

belakang

;

- bahwa tim berhasil menangkap 11 (sebelas) orang, diantaranya terdakwa I Ibrahim dan terdakwa II. Ambok Asse ;
- bahwa dilantai kamar tersebut saksi melihat batu kongkong dan uang taruhan berserakan di lantai ;
- bahwa setelah diinterogasi, mereka mengaku sedang bermain judi kongkong;
- bahwa mereka juga menerangkan bahwa 4 (empat) orang pemain utama judi kongkong tersebut berhasil melarikan diri lewat jendela ;
- bahwa dalam permainan judi kongkong tersebut, terdakwa I dan terdakwa II ikut bermain sebagai pemain belakang ;
- bahwa pemain belakang/ pemain pinggiran ikut bermain dengan cara menumpangkan taruhannya kepada salah seorang pemain utama ;

- Saksi II. MAHADI bin ISHAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 14.00 WIB, saksi pergi ke gedung olah raga di Jl.Batang Hari RT. 02 Kampung Laut untuk menonton permainan bulu tangkis ;
- bahwa di lingkungan hall bulu tangkis tersebut ada rumah bedeng dan saksi melihat banyak orang keluar masuk di bedeng paling ujung, sehingga saksi tertarik dan pergi ke bedeng tersebut ;
- bahwa ternyata di tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi kong-kong dan saksi melihat 4 (empat) orang pemain yang bergantian menjadi Bandar yaitu Sentul, Cok Ding, Bujang Edi dan Sudarming ;
- bahwa yang bertindak sebagai pembagi kartu adalah Arsyad ;
- bahwa pada saat Polisi datang, keempat orang pemain utama melarikan diri lewat jendela ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa permainan judi tersebut dengan taruhan uang antara Rp.1.000,- s/d Rp.10.000,- setiap putaran ;

- bahwa saksi juga melihat terdakwa I. Ibrahim dan terdakwa II. Ambok Asse berada di ruangan tersebut dengan posisi berdiri di belakang pemain utama ;

- bahwa biasanya orang yang berdiri di belakang pemain utama adalah pemain belakang yang sekali-sekali ikut menumpangkan taruhannya kepada pemain utama pilihannya ;

- Saksi III. ARSYAD bin NAPIYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2008 di Hall Bulutangkis Kel.Kampung Laut Kec. Kuala Jambi ada kegiatan permainan judi Kongkong ; -----

- bahwa permainan tersebut mempergunakan batu kongkong dengan 4 (empat) orang pemain utama yaitu Bujang Edi, Cok Ding, Sudarming dan Saeni ;

- bahwa dalam permainan tersebut saksi bertugas sebagai Podi yaitu yang menentukan bandar, membagikan kartu, menentukan pemenang dan juga menarik uang taruhan yang kalah dan membayarkannya kepada yang menang berdasarkan nilai tertinggi penjumlahan mata batu kongkong ; -----

- bahwa pada saat itu ada sekitar 20 orang dalam ruangan permainan sebagai penonton yang juga ikut sebagai pemain belakang yang menumpangkan taruhannya pada pemain utama ;

- bahwa terdakwa I dan terdakwa II juga ada di tempat tersebut ; -----

- bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah terdakwa I dan terdakwa II juga ikut sebagai pemain utama ;

- bahwa pada saat penangkapan, keempat pemain utama berhasil melarikan diri dengan cara terjun lewat jendela ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan BAP Penyidik tentang keterangan saksi **SASTRA ADI SAPUTRA bin SUNGKONO**, yaitu anggota Polisi yang ikut dalam tim pada saat penggerebekan, yang pada pokoknya memberikan keterangan : -----

- bahwa saksi adalah adalah anggota Polres Tanjung Jabung Timur ;  
-----
- bahwa Polres Tanjabtim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hall Bulutangkis Kel.Kampung Laut Kec. Kuala Jambi ada kegiatan permainan judi Kongkong ;  
-----
- bahwa setelah mengadakan pengamatan, tim dari Polres yang beranggotakan 7 (tujuh) orang termasuk saksi mengadakan penggerebekan ke tempat tersebut pada tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 16.00 WIB ; -----
- bahwa tim berhasil menangkap 11 (sebelas) orang, diantaranya terdakwa I. Ibrahim dan terdakwa II. Ambok Asse ;  
-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan keterangan saksi-saksi dengan menerangkan sebagai berikut

- **Terdakwa I. IBRAHIM bin MALIK**, menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pergi ke Hall Bulutangkis Kel.Kampung Laut Kec. Kuala Jambi untuk melihat permainan judi kongkong ;  
-----
- bahwa terdakwa sudah mengetahui di tempat tersebut ada permainan judi kongkong yang dikelola oleh Ambok Tuo ;  
-----
- bahwa permainan tersebut sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan dan terdakwa sudah beberapa kali pergi ke tempat tersebut ;  
-----
- bahwa selain untuk menonton, terdakwa juga sesekali ikut sebagai pemain belakang ;  
-----
- bahwa pada waktu itu terdakwa membawa modal sejumlah Rp. 10.000,- ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa memasang taruhan setiap putaran Rp. 2.000,- yang ditumpangkan kepada kartu pemain utama ;  
-----
- bahwa apabila nilai penjumlahan kartu pemain utama yang ditumpangi terdakwa lebih tinggi dari nilai kartu bandar maka terdakwa akan mendapat bayaran Rp.2.000,- dan apabila sebaliknya maka taruhan terdakwa akan ditarik oleh podi untuk diserahkan ke bandar ;  
-----
- bahwa pada saat penangkapan oleh Polisi pada tanggal 16 Maret 2008 tersebut, terdakwa menumpangkan taruhannya pada kartu pemain utama yang bernama Bujang Edi ;  
-----

- **Terdakwa II. AMBOK ASSE bin CABANG**, menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal 16 Maret 2008 terdakwa pergi ke Hall Bulutangkis Kel.Kampung Laut Kec. Kuala Jambi untuk bermain judi kongkong ;  
-----
- bahwa terdakwa mengetahui di tempat tersebut ada permainan judi kongkong yang dimulai sejak pukul 10.00 WB, yang dikelola oleh Ambok Tuo ; -----
- bahwa permainan tersebut sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan dan terdakwa sudah beberapa kali pergi ke tempat tersebut ;  
-----
- bahwa pada tanggal 16 Maret 2008 terdakwa ikut main judi sebagai pemain pinggiran sejak pukul 15.30 WIB ;  
-----
- bahwa pada waktu itu terdakwa membawa modal sejumlah Rp. 50.000,- ;  
----
- bahwa terdakwa sebagai pemain belakang memasang taruhan yang ditumpangkan kepada kartu pemain utama ;  
-----
- bahwa apabila nilai penjumlahan kartu pemain utama yang ditumpangi terdakwa lebih tinggi dari nilai kartu bandar maka terdakwa akan mendapat bayaran sejumlah taruhan yang ditumpangkan dan apabila sebaliknya maka taruhan terdakwa akan ditarik oleh podi untuk diserahkan ke bandar ; -----
- bahwa pemain utama pada waktu itu adalah Bujang Edi, Cok Ding, Sudarming dan Saeni, yang keempatnya berhasil melarikan diri ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang duduk memasang taruhan di belakang pemain utama dan terdakwa sudah mengalami kekalahan sebesar Rp.40.000,- ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain, 31 (tiga puluh satu) buah batu kongkong, uang sejumlah Rp.121.000,-, 1 (satu) buah batu dadu dan 6 (enam) lembar kartu domino, yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penggerebekan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dalam hubungan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 16.00 WIB, petugas Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur telah melakukan penggerebekan di sebuah bedeng di lingkungan hall bulutangkis di Jl.Batanghari RT.02 Kel.Kampung Laut, Kec.Kuala Jambi, Kab.Tanjung Jabung Timur ;
- bahwa di lantai bedeng di atas lapak ditemukan sejumlah uang, batu kongkong, kartu domino dan batu dadu ;
- bahwa ditempat tersebut juga telah ditangkap 11 orang laki-laki, diantaranya terdakwa I. Ibrahim dan terdakwa II. Ambok Asse ;
- bahwa orang-orang yang ditangkap tersebut menerangkan bahwa di tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi kongkong ;
- bahwa permainan tersebut sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan yang dikendalikan oleh Ambok Tuo ;
- bahwa pada saat penggerebekan ke-empat pemain utama yaitu Bujang Edi, Cok Ding, Sudarming dan Sentul berhasil melarikan diri ;
- bahwa yang bertindak sebagai pudi adalah Arsyad bin Napiyah ;
- bahwa mereka juga menerangkan bahwa dalam permainan judi kongkong tersebut, terdakwa I dan terdakwa II ikut memasang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan sebagai pemain belakang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa-terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa-terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana atau dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana mengandung anasir "sebagai pencaharian", sedangkan dari fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan tidaklah ditemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II merupakan pencaharian baginya, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya bahwa dakwaan yang akan dipertimbangkan bagi terdakwa-terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa I dan terdakwa II harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, adalah : -----

1. Barangsiapa ; -----
2. Mempergunakan kesempatan main judi ; -----
3. Permainan judi tersebut diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum ; ---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 2 (dua) orang laki-laki sebagai terdakwa yaitu terdakwa I. Ibrahim bin Malik dan terdakwa II. Ambok Asse bin Cabang dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, yang dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah orang yang dalam pengertian hukum sebagai subjek hukum, yang dengan demikian unsur "barangsiapa", telah terpenuhi ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta persidangan telah terbukti bahwa terdakwa I dan terdakwa II beserta beberapa orang lainnya telah ditangkap oleh aparat Kepolisian pada tanggal 16 Maret 2008 di sebuah bedeng di Hall Bulu Tangkis Jl. Batang Hari RT 02 Kel. Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur, dimana terdakwa I maupun terdakwa II telah mengetahui bahwa di tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi kong-kong yang dikendalikan oleh seseorang yang bernama Ambok Tuo, dan telah terbukti bahwa benar pada saat itu di tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi kong-kong oleh Cok Ding, Sudarming, Bujang Edi dan Sentul sebagai pemain utama dan Arsyad bin Napiyah sebagai pudi ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga telah terbukti bahwa terdakwa I maupun terdakwa II telah memasang taruhan sebagai pemain belakang dengan cara menumpangkan sejumlah uang sebagai taruhan pada kartu salah seorang pemain utama yang diinginkannya ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa I maupun terdakwa II yang menerangkan bahwa terdakwa I maupun terdakwa II telah tertarik untuk ikut memasang taruhan dalam permainan tersebut dengan harapan dapat menang dan memperoleh keuntungan apabila kartu pemain utama yang mereka tumpangi mendapat penjumlahan nilai angka batu kongkong yang lebih tinggi dari penjumlahan nilai angka batu kongkong bandar, dimana harapan untuk menang tersebut adalah bersifat untung-untungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I maupun terdakwa II telah mempergunakan kesempatan untuk ikut memasang taruhan dalam permainan judi kong-kong yang sedang dilakukan oleh Cok Ding, Sudarming, Bujang Edi dan Sentul tersebut, yang dengan demikian unsur "mempergunakan kesempatan main judi", telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303" adalah kegiatan perjudian yang diadakan tanpa mendapat ijin dari yang berwajib ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa kegiatan permainan judi kongkong di hall bulu tangkis Kampung Laut tersebut, tidaklah memiliki ijin dari pihak yang berwajib, yang dengan demikian unsur "permainan judi tersebut diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : -----

- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;  
-----
- terdakwa bersikap sopan di persidangan ;  
-----
- terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak anak ;  
-----
- terdakwa belum pernah dihukum ;  
-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan terjadinya perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa-terdakwa adalah didorong oleh terbukanya kesempatan untuk mencoba keberuntungan karena adanya suatu kegiatan perjudian yang disebut-sebut dikelola oleh seseorang yang bernama Ambok Tuo, sedangkan seseorang yang bernama Ambok Tuo tersebut tidaklah pernah diajukan ke depan persidangan baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi, dan juga ke-empat orang pemain utama yang disebut-sebut dalam perkara ini hanya diberi satus DPO oleh pihak Penyidik, serta pula dengan mempertimbangkan jumlah nominal taruhan yang dipasangkan oleh terdakwa I dan terdakwa II, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa I dan terdakwa II seperti tercantum dalam amar putusan telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa lagi pula asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum positif bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi merupakan pembinaan sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan ; -----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHP ; -----

## ----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan terdakwa I. **IBRAHIM MALIK bin MALIK** dan terdakwa II. **AMBOK ASSE bin CABANG** , tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ; -----
- Membebaskan terdakwa I dan terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu tersebut ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa I. **IBRAHIM MALIK bin MALIK** dan terdakwa II **AMBOK ASSE bin CABANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303” ;  
-----
- Menghukum terdakwa I dan terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dan terdakwa II dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
- Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan ;  
-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :  
-----
- 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain jeans warna biru ; -----
- 31 (tiga puluh satu) buah daun kongkong warna hitam ;  
-----
- 1 (satu) buah dadu warna putih ;  
-----
- 6 (enam) lembar kartu domino yang diles warna biru ;  
-----
- uang tunai sejumlah Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);  
dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ; -----
- Membebankan pada terdakwa I dan terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2008**, oleh **PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NOOR ICHWAN ICHLAS R.A., SH** serta **IRWIN ZAILY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **26 Juni 2008** diucapkan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota, dengan dihadiri oleh **RADEN ARIE WIJAYA KAWEDHAR, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, dengan dibantu oleh **ALIDIN SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri pula oleh terdakwa I dan terdakwa II ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto

NOOR ICHWAN ICHLAS R.A., SH

dto

IRWIN ZAILY, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

dto

ALIDIN, SH.